

PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PUTUSAN HADHANAH
(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURHAYATUN NUFUS

Mahasiswa Institut Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi: Hukum Keluarga Islam
Nim: 2022017021



FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M/ 1444 H

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

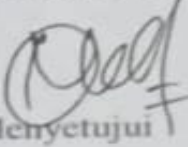
PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PUTUSAN HADHANAH

(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi)

Oleh:

NURHAYATUN NUFUS

NIM. 2022017021



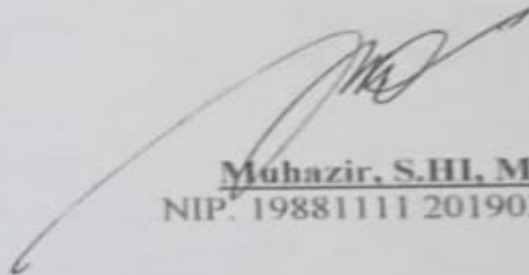
Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Adelina Nasution, MA
NIP. 19760219 202321 2 006

Pembimbing II,



Muhazir, S.H.I, M.HI
NIP. 19881111 201903 1 007

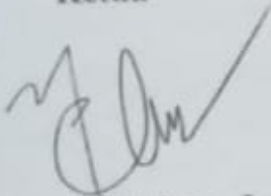
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PUTUSAN HADHANAH** (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi) **NURHAYATUN NUFUS** Nim. 2022017021, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada hari/tanggal, Rabu, 7 AGUSTUS 2024.

Skripsi ini telah diterima Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

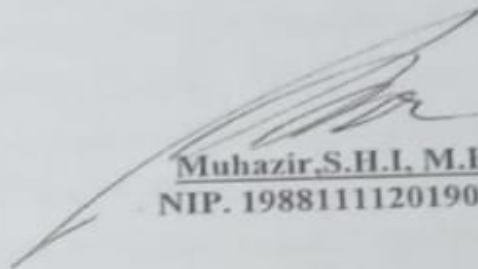
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



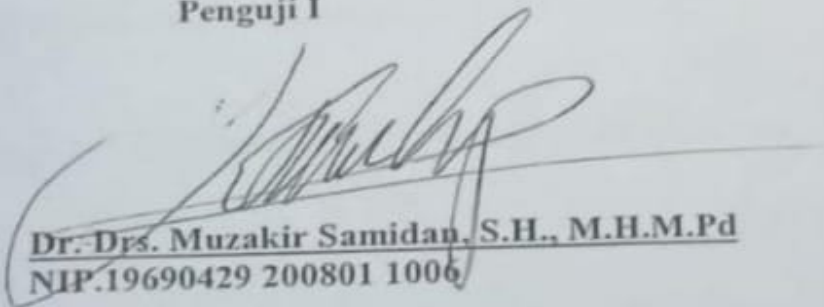
Muhammad Firdaus, Lc., M. Sh
NIP.198505082018031001

Sekretaris



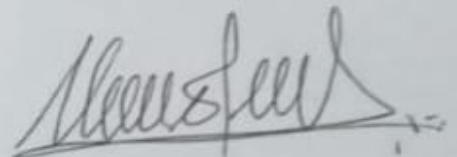
Muhazir, S.H.I, M.H.I
NIP. 198811112019031007

Penguji I



Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H.M.Pd
NIP.19690429 200801 1006

Penguji II



Masvitah, LC, M.Sh
NIP. 198611222023212025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 20090 1 1007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayatun Nufus

NIM : 2022017021

Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Alamat : Dusun Tgk Abdullah, Desa Matang Geutou, Kec. Darul Aman,
Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PUTUSAN HADHANAH (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi)"** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 11 Desember 2023
Yang membuat pernyataan

The block contains an official stamp and a handwritten signature. The stamp is rectangular and includes the text 'METERAI TEMPEL' and a unique identification number '57ALX273404714'. To the left of the stamp is a vertical strip with the text 'SIPULUN RIBU KUPAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Nurhayatun Nufus

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehandiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PUTUSAN HADHANAH (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Idi)”**. Dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana dan masih perlu banyak pembenahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan dalam lebih baik lagi.

Sholawat serta salam semoga tetap ter curahkan junjungan kita Baginda Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Dengan terselesai nya skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:.

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Azwir selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari’ah

4. Bapak Muhajir, S.HI, M.HI selaku Sekretaris Fakultas Syari'ah
5. Bapak, Budi Juliandi, M.A selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam bidang pengembangan ilmu akademik bagi penulis.
6. Ibu Adelina Nasution,MA, selaku Pembimbing I dan Bapak Muhajir, S.HI, M.HI selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai di Fakultas Fakultas Syari'ah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan serta bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
8. Kepada seluruh Pimpinan Pegawai Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk penulis mengadakan studi kepustakaan.
9. Ucapan teristimewah yang tulus, penulis haturkan kepada kedua orang tua saya yaitu ayah Ismail dan Ibu Badriah yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban moril dan materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

10. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku dan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan atas skripsi ini agar dapat memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.

Akhir kata, kepada Allah Subhanahu Wata'ala kita berserah diri, Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 29 Desember 2022

Hormat Saya

Nurhayatun Nufus
NIM. 2022017021

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I: PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Batasan Masalah	
C. Rumusan Masalah.....	
D. Penjelasan Istilah	
E. Tujuan	
F. Manfaat Penelitian	
G. Penjelasan Istilah	
H. Kajian Terdahulu	
I. Sistematika Penulisan Skripsi	
BAB II: LANDASAN TEORITIS	
A. Hadhanah	
1. Pengertian hadhanah	
2. Dasar hukum hadhanah	
3. Ketentuan hukum hadhanah Menurut Fiqih.....	
B. Hak Anak Dalam Hadhanah	
1. Hak Asuh.....	
2. Hak Nafkah	
C. Hadhanah dalam sistem hukum di Indonesia.....	
1. Ketentuan hadhanah dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974	
2. Ketentuan hadhanah dalam KHI	
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	
B. Jenis Penelitian.....	
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	
D. Sumber Pengumpulan Data.....	
E. Teknik Pengumpulan Data.....	
F. Teknik Analisis Data.....	
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Profil Singkat Mahkamah Syar'iyah Idi	
B. Deskripsi Putusan Hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Idi	
C. Perlindungan anak pasca putusan hadhanah (studi kasus pada	
Mahkamah Syar'iyah Idi)	
D. Analisis	
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Hadhanah artinya adalah mengasuh, merawat, dan memeluk. Hadhanah juga merupakan upaya untuk melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil atau masih dibawah 12 tahun dan mendidiknya serta mengasuhnya dengan baik. Hadhanah menurut hukum Islam akan diberikan kepada ibu karena ibulah yang lebih berhak untuk menerimanya selama ibu belum menikah lagi. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perlindungan hak anak pasca putusan hadhanah dan bagaimana deskripsi analisis putusan hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Idi. Adapun sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung dengan Hakim, Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi dan Salah satu orang Masyarakat Idi

. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari wawancara kepada Hakim dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi menjelaskan bahwa putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/MS.Idi hak asuh akan diberikan kepada ibu selama ibu belum menikah lagi dan ayah juga harus memberikan nafkah kepada anaknya dan ibu juga harus memberikan waktu untuk ayahnya bertemu dengan anaknya. Akan tetapi dalam putusan Nomor.125/Pdt.G/2022/MS.Idi hak asuh diberikan kepada ayah karena ibu tidak memenuhi syarat untuk menerima hadhanah dikarenakan ibu telah meninggalkan rumah dan meninggalkan anaknya yang cacat karena kecelakaan. Maka dari itu hakim memberikan hak asuh kepada ayah nya. Upaya hakim dalam hal ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak yang ayah dan ibunya sudah bercerai.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Anak, Putusan Hadhanah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa Hadhanah diartikan mengasuh, merawat, dan memeluk. Hadhanah adalah upaya melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan, atau sudah besar, tetapi belum mumayyiz, atau yang kurang akalnya, belum bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, belum mampu memelihara dirinya, mendidik serta mengasuhnya, agar mampu melakukan tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.

Setelah perceraian pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) akan memutuskan hak asuh anak (hadhanah). Umumnya hak asuh anak jatuh kepada ibu selama ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam hal ini ketika hak asuh jatuh kepada ibu maka ibu juga harus menjamin kesejahteraan anak. Hak asuh yang diberikan kepada ibu maka dari itu ibu juga harus menjaga serta merawat dan mendidik anak dengan baik. Kondisi anak setelah orang tua nya bercerai maka kehidupan anak tergantung orang tua yang mengasuhnya. Anak harus mendapatkan hak dan kewajiban nya sebagai anak. Maka dari itu apabila hak asuh jatuh kepada ibu maka ibu harus mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan hak dan kewajiban bagi anak. Anak akan tetap mendapatkan haknya sebagai anak dan memenuhi kewajibannya sebagai anak ketika orang tuanya sudah bercerai.

Pengertian pemeliharaan anak dalam Pasal 1 Huruf g KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik hingga dewasa atau mampu.¹ Apabila terjadi

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).h. 2.

perceraian maka hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menurut Pasal 105 Ayat 1 KHI akan menjadi hak ibunya.

Orang yang melakukan pemeliharaan anak memiliki syaratnya yaitu: memiliki akal yang sehat, sudah dewasa, memiliki kemampuan atau keahlian, amanah dan berbudi, beragama islam, ibunya belum menikah lagi, bukan budak atau merdeka.² Hak pemeliharaan anak dapat berpindah apabila orang yang memegang hak pemeliharaan anak tidak bisa memastikan keselamatan jasmani dan rohani anak. Hal ini diatur dalam Pasal 156 Huruf c KHI.³ Pengalihan hak pengasuhan anak dapat terjadi apabila ibu meninggal, ibu menikah lagi, dan ibu berpindah tempat tinggal.

Bila salah seorang ibu atau ayah ingin melakukan perjalanan dan kembali pada waktunya, sedangkan yang satunya lagi menetap pada tempat maka lebih berhak mendapatkan hadhanah. Alasannya adalah dikarenakan perjalanan tersebut memiliki resiko dan dapat menimbulkan kesulitan bagi anak.⁴

Para fuqaha sepakat bahwa prinsip dasar pengasuhan anak adalah untuk kebaikan anak tersebut. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian antara kedua ibu bapaknya demi kemaslahatan umat, maka keduanya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara anaknya. Tetapi dengan pertimbangan berbagai hal, jika dibagikan antara ibu dan ayah yang lebih berhak untuk mengasuh anak, maka ulama fiqh sepakat memberikan hak asuh anak kepada ibunya, atau kepada keluarga dari pihak ibunya jika ibunya berhalangan.

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 426-427.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum ...*, h. 48

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009). Cet. Ke-3, H. 332.

Dasar ketentuan fiqh ini adalah sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, kemudian bercerita bahwa ia adalah seorang ibu dari seorang anak dan dia diceraikan oleh suaminya, tetapi suaminya hendak mengambil anak itu dari tangannya. Rasulullah SAW dalam hal ini memutuskan bahwa si ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ibunya belum menikah lagi.

Adapun dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi ditemukan bahwa apabila terjadinya perceraian dan mengajukan hadhanah (hak asuh anak) maka seorang anak harus lah mendapat perlindungan yang sebaiknya-baiknya. Anak harus mendapatkan hak serta perlindungan yang tepat bagi si anak. Orang tua yang mendapatkan hak asuh anak maka harus bisa menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan anak jangan sampai anak menjadi terlantar karena tidak diasuh dengan baik. Dalam putusan ini juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak untu mendapatkan hak dan kewajiban nya.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi, dan hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah lah yang akan menajdi informan untuk mengkaji suatu informasi. Serta dalam pemilihan judul ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan anak setelah putusan hak asuh anak terutama mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap anak setelah mendapatkan siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN ANAK PASCA PUTUSAN HADHANAH (STUDI KASUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti harus membatasi masalah agar mendapatkan suatu temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan anak setelah putusan hak asuh anak studi kasus pada Mahkamah Syar'iyah Idi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak pasca putusan hadhanah studi kasus pada Mahkamah Syar'iyah Idi?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tentang perlindungan anak pasca putusan hadhanah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari permasalahan dalam latar belakang masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan anak pasca putusan hadhanah (studi kasus pada Mahkamah Syar'iyah Idi).
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tentang perlindungan anak pasca hadhanah.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti ataupun masyarakat pada umumnya. Manfaat dari penulisan ini dibagikan kedalam dua bentuk yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi jurusan Hukum Keluarga Islam yakni dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam mengenai perlindungan anak pasca putusan hadhanah. Adapun manfaat lainnya:

1. Memperluas wawasan mengenai perlindungan anak dalam hadhanah.
2. Sebagai acuan pembelajaran ilmu mengenai pentingnya perlindungan anak dalam hadhanah.

b. Manfaat Praktis

Berikut ini manfaat praktis yaitu:

1. Bagi pembaca
 - a) Dapat memberikan tambahan wawasan tentang perlindungan dalam putusan hadhanah.
2. Bagi peneliti
 - a) Menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan meningkatkan pembelajaran untuk mengetahui bahwa perlindungan anak bagi hak asuh anak sangatlah penting.
 - b) Memiliki pengalaman bagi peneliti dalam penelitian mengenai pentingnya perlindungan anak bagi hak asuh anak.

F. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan yang dimaksud penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman maka dari itu diperlukan penjelasan istilah untuk beberapa istilah yaitu:

1. Perlindungan anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan anak).⁵

Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁶ Jadi dapat disimpulkan perlindungan anak merupakan satu usaha untuk dapat melindungi anak dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Hak Anak

Hak dalam KBBI adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan sebelum dilahirkan.⁷ Hak juga bagian dari fitrah yang dimiliki seseorang. Sedangkan pengertian anak dalam KBBI keturunan kedua yang menurut hukum mempunyai usia tertentu hingga hak dan kewajiban dianggap terbatas. Adapun menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum mencapai usia 21 tahun yang tidak lebih dahulu menikah. Dapat disimpulkan Hak anak merujuk pada kuasa atau hak yang dimiliki oleh seorang anak sejak lahir yang merupakan bagian dari fitrah dan keadilan dasar manusia. Hak ini mencakup hak-hak yang melekat pada anak karena statusnya sebagai individu yang belum dewasa, sesuai dengan usia yang diatur oleh hukum. Hak anak berfungsi untuk

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan anak di Indonesia*, 2010, (Bandung: Refika Aditama), h. 33.

⁶ *Ibid*, h. 35.

⁷ <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

melindungi dan memastikan kesejahteraan serta perkembangan anak hingga anak mencapai usia dewasa dengan batasan-batasan hukum yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan anak.

3. Hadhanah

Hak asuh anak (*Hadhanah*) adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga dikatakan hadhanah sebagai memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dikarenakan masih belum mumayyiz seperti anak-anak atau orang dewasa tetapi gila. Adapun yang dimaksud dengan pemeliharaan ini mencakup urusan pakaian, makanan, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sebagainya.⁸ Hadhanah dalam ensiklopedia islam Indonesia adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁹

4. Mahkamah Syar'iyah Idi

Mahkamah Syar'iah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota merupakan pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.¹⁰ Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan pengadilan selaku pelaksana kekuasaan dalam lingkup peradilan agama yang terletak di kota Idi kabupaten Aceh Timur.

G. Telaah Pustaka

Dalam mempertegas penulisan penelitian skripsi ini, perlu bagi penyusun untuk melakukan suatu telaah mengenai hasil penelitian terdahulu dan membahas tema

⁸ Elimartati, Firdaus, *Jurnal Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jurnanal Syar'iyah Volume 1, Nomor 2, Juli Desember 21 H

⁹ Hadhanah, dalam Harun Nasution, dkk, ed *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 269

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006.

yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Berdasarkan pengamatan penyusun telah banyak ditentukan penelitian terdahulu tentang perlindungan anak pasca putusan hadhanah. Beberapa literatur yang penyusun temukan diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang dituliskan oleh Dodi Sahrian dengan judul *Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor 0718/PDT.G/2012/PA.TNK)*.¹¹ hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hasil putusan yang memberikan hak asuh anak kepada ayahnya disebabkan karena pertimbangan psikologis anak tersebut, dinilai ayahnya lebih bertanggung jawab dan merupakan sosok pengasuh yang baik dan dapat memberi pendidikan yang baik pula untuk anaknya. Sedangkan ibunya dinilai tidak mampu memberikan pengasukan yang baik untuk anaknya dan dinilai dapat memberikan dampak yang buruk terhadap anak tersebut, dengan pertimbangan ibunya yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Sedangkan yang ingin penulis teliti dalam tulisan ini adalah tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG Tentang Hadhanah Setelah Ibu kawin lagi, yang dalam putusan tersebut memutuskan bahwa hak asuh anak dibagi 2 (dua) antara ibu dan ayah anak tersebut.
2. Skripsi yang dituliskan oleh Dewi Fitriyana dengan judul *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*.¹² Hasil dalam

¹¹ Dodi Sahrian, *Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor 0718/PDT.G/2012/PA.TNK)*, IAIN Raden Intan Lampung, 2017, h. 25.

¹² Dewi Fitriyana, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, h. 22.

penelitian ini secara keseluruhan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya upaya pemenuhan hak anak sebagai mana yang dijelaskan dalam ketentuan perlindungan hak-hak anak pasca ibu kawin lagi. Sedangkan yang ingin penulis teliti dalam tulisan ini adalah tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG Tentang Hadhanah Setelah Ibu kawin lagi, yang dalam putusan tersebut memutuskan bahwa hak asuh anak dibagi 2 (dua) antara ibu dan ayah anak tersebut.

3. Skripsi yang dituliskan oleh Bryan Kevin P. Samosir dengan judul Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn).¹³ hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses penyelesaian perkara perceraian yaitu sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak. Berdasarkan putusan hakim pengadilan negeri bahwa anak yang masih dibawah umur masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya.
4. Skripsi yang dituliskan oleh Mohammad Iqbal dengan judul Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak).¹⁴ Hasil dalam penelitian ini menjelaskan

¹³ Bryan Kevin P. Samosir, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)*, Universitas Medan Area, 2021, h. 14.

¹⁴ Mohammad Iqbal, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, h. 26.

bahwa gugatan perceraian yang diajukan bersamaan tuntutan hak asuh lebih banyak diajukan oleh pihak istri. Dalam proses penyelesaian perkara hak asuh hakim pada umumnya lebih cenderung hanya berasas pada hukum materil yakni Kompilasi Hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena sudah menjadi dasar hukum para hakim ketika hendak mengambil suatu keputusan.

H. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis merasa bahwa teori yang tepat untuk membahas tentang perlindungan anak pasca putusan hadhanah yaitu teori Kepastian Hukum. Dalam pandangan Thomas Aquinas, suatu hukum disebut adil jika hukum tersebut dapat berfungsi efektif dalam menjamin atau melindungi hak-hak subjek yang diaturnya, termasuk yang diatur dalam hukum positif, keadilan merupakan kehendak yang kekal diantara satu orang dan sesamanya untuk memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya, definisi ini memberikan gambaran hubungan antara “hak dan Keadilan” hak yang dimiliki setiap manusia.¹⁵

Dalam keadaan yang demikian kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjalankan peraturan secara konsisten cara dan memperlakukan seseorang atau masyarakat dengan adil, maka peraturan hukum akan sangat membantu anggota masyarakat karena hukum diterapkan secara pasti dan konsisten. Menurut Jan Michiel Otto, untuk menciptakan kepastian hukumnya harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten.

¹⁵ E. Sumaryono, *Etikan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquina*, Cet. 4, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h.255.

- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya.
- c. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut.
- d. Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Putusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan fenomena psikologi daripada hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Menurut Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa anak akan mendapatkan perlindungan setelah jatuhnya hak asuh anak. Adapun dalam hal ini hak Hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya, tetapi menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak dan menurut Wahbah al-zuhaili, hak hadhanah adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak maka jika terjadi pertengkarannya maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.¹⁶

Berdasarkan pendapat ini juga teori kepastian hukum digunakan untuk memberikan kepastian dalam hal penyelesaian sengketa perlindungan anak. Disinilah letak dari pekerjaan hakim untuk menemukan hukum didalam upaya melakukan penegakan hukum yang sangat tergantung pada fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta menganalisis kasus dari pihak yang

¹⁶ ~~Abdul Aziz Dahlan~~, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Barui Van Hoepe, 1999), h. 415.

berperkara untuk menemukan kepastian hukum dalam hal menentukan pihak yang lebih berhak dalam mengasuh anak.

I. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika penulisan. Dalam skripsi ini akan disusun lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab tersendiri namun saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, ketentuan hukum hadhanah, hadhanah dalam sistem hukum di Indonesia.

Bab III metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode Penulisan.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan anak pasca putusan hadhanah, dan analisis putusan hadhanah terhadap perlindungan anak.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dan dilengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Singkat Mahkamah Syar'iyah Idi⁵¹

Gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Idi saat ini berada di jalan lintas Banda Aceh – Medan, KM. 381. Gampong/ Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Gedung kantor ini sudah sesuai dengan prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Kondisi Geografis

- a. Batas-batas gedung kantor :
 - Utara : Jalan Banda Aceh – Medan
 - Selatan : Tanah Kosong
 - Timur : Tanah Kosong
 - Barat : Tanah Milik Pemkab Aceh Timur
- b. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut
- c. Kabupaten Aceh Timur beriklim tropis

2. Kondisi Demografis

Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Timur adalah suku Aceh dan suku Jawa. Bahasa yang paling sering digunakan yaitu bahasa Aceh, gayo dan jawa, sedangkan bahasa melayu atau bahasa Indonesia digunakan saat kegiatan formal. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

⁵¹ <https://ms-idi.go.id>.

3. Sejarah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Idi

Sejarah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Idi perlu ditegaskan bahwa, pada hakikatnya Peradilan Agama itu sudah ada sejak adanya masyarakat/umat Islam. Di wilayah kewedanaan Idi, Peradilan Agama sudah ada sejak mulanya Islam berkembang di daerah Idi dan sekitarnya yaitu pada abad permulaan Hijriyah. Keadaan atau perkembangan Peradilan Agama Islam di wilayah Kekekuasaan Idi harus melewati masa zaman penjajahan. Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama, ada dua masa yang harus dilalui yaitu zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Belanda, sebenarnya di Aceh telah ada Peradilan Agama. Meskipun tidak bernama Pengadilan Agama dan berdiri sendiri seperti sekarang.

Di wilayah Idi pada waktu itu terdapat tujuh wilayah Ulee Balang yaitu Ulee Balang Simpang Ulim, Ulee Balang Julok Cut, Ulee Balang Kuta Binjei, Ulee Balang Bagok, Ulee Balang Idi Cut, Ulee Balang Idi Rayeuk dan Ulee Balang Peudawa Rayeuk. Pada masing-masing wilayah Ulee Balang tersebut ada seorang qadhi, serta beberapa orang pembantu qadhi yang ditunjuk/diangkat dan diberhentikan oleh Ulee Balang. Kepada qadhi ataupun pembantunya oleh Controleur maupun Ulee Balang, tidak diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara. Qadhi atau pembantunya hanya mendampingi Ulee Balang dalam penyelesaian perkara-perkara yang berlaku hukum syariat Islam dipersidangan pada Landschap Recht.

Di daerah Onder Afdeling (kewedanaan) Idi, terdapat 4 Mahkamah Syar'iyah Kenegerian yaitu Mahkamah Syar'iyah Kenegerian Idi Rayeuk, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian Darul Aman, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian Kota Melati (Julok) dan

Mahkamah Syar'iyah Kenegerian Simpang Ulim. Di ibu kota Onder Afdeling Idi dibentuk sebuah Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding. Wilayah hukum Pengadilan Agama tingkat Banding tersebut meliputi ke empat wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kenegerian atau seluruh wilayah Onder Afdeling. Mahkamah-Mahkamah Syar'iyah tersebut **resmi di bentuk pada tanggal 1 Agustus 1946.**

4. Perkembangan Mahkamah Syar'iyah Idi

Pada saat pembentukannya, Pengadilan Agama Idi disebut Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi. Setelah keluarnya peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Idi diluar Jawa dan Madura, namanya berubah menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Idi. Kemudian dengan keluarnya keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980, sejak tanggal 28 Januari 1980 terjadi perubahan nama menjadi Pengadilan Agama Idi. Perubahan ini dimaksud untuk keseragaman bagi seluruh Pengadilan Agama diseluruh Indonesia.

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, Selain tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu. Para Ulama dan Cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang yang sangat penting dan

fundamental, yaitu : Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001). Menyahuti kelahiran Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah melalui SK Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk beberapa tim yang bertugas menyusun Rancangan Qanun (sekitar 27 Qanun) sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Salah satu diantaranya adalah tim Penyusun Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (kemudian berubah namanya menjadi MPU), Dr. Muslim Ibrahim, M.A.

Tim tersebut dibagi lagi kepada beberapa sub tim antara lain :

- Tim Rancangan Qanun tentang Mahkamah Syar'iyah, diketuai oleh Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH.
- Tim Rancangan Qanun tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dibidang ibadah dan syi'ar Islam, dipimpin oleh Dr. H. Muslim Ibrahim, M.A.
- Tim Rancangan Qanun tentang Baitul Mal dipimpinn oleh Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A.

Tim Penyusun Rancangan Qanun Mahkamah Syar'iyah berhasil melaksanakan tugasnya dalam waktu kurang dari 2 (dua) bulan, dan setelah melakukan expose di hadapan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam bersama Tim-Tim lainnya, akhirnya

Rancangan Qanun tersebut ditetapkan dengan judul : Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam “Tentang Peradilan Syari’at Islam”, yang terdiri dari 7 Bab dan 60 Pasal. Setelah disempurnakan, Rancangan Qanun diserahkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum untuk diteruskan ke DPRD Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2001 Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyampaikan Rancangan Qanun Peradilan Syari’at Islam tersebut bersama Rancangan Qanun lainnya kepada DPRD Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada tanggal 23 oktober 2002, Tim Pemerintah Daerah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., mengadakan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung RI dan departemen terkait. Rapat konsultasi berlangsung di Aula Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H, dengan didampingi oleh wakil Ketua Drs. H. Taufiq, S.H. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati beberapa hal :

- Mahkamah Agung menyetujui agar Mahkamah Syar’iyah di Aceh segera terwujud dan dapat diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H
- Pembentukan Mahkamah Syar’iyah adalah tugas eksekutif, karena itu diharapkan Menteri Dalam Negeri dapat mengkoordinir pertemuan-pertemuan dengan Departemen terkait dan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- Menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 23 Oktober 2002 tersebut, Tim Pemerintah Pusat yang dikoordinir Departemen Dalam Negeri mengadakan rapat dengan Tim Pemerintah Daerah Aceh pada tanggal 27 Januari 2003. rapat tersebut

dipimpin langsung oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri yaitu Dr. Ir. Siti Nurbaya.

Pada pertemuan tersebut, Tim Pemerintah Pusat yang terdiri dari Departemen/Lembaga terkait, yaitu Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Departemen Pertahanan dan Keamanan dll., telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, antara lain :Peresmian Mahkamah Syar'iyah akan dilaksanakan di Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M. Masing-masing Departemen/Lembaga mempersiapkan diri sesuai dengan bidang kewenangannya untuk peresmian Mahkamah Syar'iyah (Kelembagaan Kewenangan, pembinaan sumber daya manusia, dll).

Rancangan Kepres tentang Mahkamah Syar'iyah (perubahan Nama, Kewenangan, dll) akhirnya menjadi Kepres Nomor 11 Tahun 2003. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (sayang RPP tersebut tidak sempat dibahas karena sempitnya waktu). Beberapa masalah teknis untuk acara peresmian (prasasti, peresmian Mahkamah Syar'iyah, Pelantikan Ketua, sambutan dan lain-lain).

Adapun isi kepres tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi. NAD yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD, beserta dihadiri oleh para Menteri dan Tim Pusat, yaitu :

- Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH
- Menteri Dalam Negeri, Dr. (HC) Hari Sabarno, S.Ip, MM., MA
- Menteri Kehakiman dan HAM, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
- Menteri Agama, Prof. Dr. Said Agil Husin A-Munawar, MA
- Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji, H. Taufik Kamil
- Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Drs. H. Wahyu Widiananda
- Wasekjen MARI, Drs. H. Ahmad Kamil, SH, dll.

Berikut sejarah perjalanan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melaksanakan tugasnya :

1. Tahun 1946, berkantor/menumpang di ruangan pesang gerahan (mes) Controleur, sekarang pendopo Bupati Aceh Timur.
2. Tahun 1947 s/d 1949, menyewa sebuah toko di Jalan Perniagaan Idi, sekarang Jalan Perdagangan Idi.
3. Tahun 1950 s/d 1958, berkantor atau menumpang tanpa sewa di gedung Madrasah Al Washliyah Idi di Kampung Cina, Jalan Sultan Iskandar Muda, Idi, sekarang sudah dibangun pertokoan.
4. Tahun 1959 s/d 1973, berkantor di gedung bekas kantor Camat Idi, di Jalan Banda Aceh - Medan.
5. Tahun 1974 s/d 1979, pindah lagi di gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, yang baru selesai dibangun. Ruangan yang dipakai adalah sebuah ruangan dengan ukuran 3x3 m².

6. Tahun 1979, resmi menempati gedung sendiri yang diresmikan pada 15 Maret 1979, di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Idi, sekarang menjadi mes tempat tinggal pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi.
7. Pada 16 Maret 2015, Mahkamah Syar'iyah Idi kembali menempati gedung baru yang sesuai prototype di Jalan Banda Aceh – Medan, KM. 381. Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur.

Peresmian gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Idi secara serentak pada 31 Januari 2017, oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Idi).

Peran hakim dalam memutuskan perkara ini memang sangat penting untuk kelangsungan hidup anak yang belum dewasa, berikut ini kasus hak asuh anak yang penulis angkat beserta analisa nya. Pelaksanaan hak asuh anak ini yaitu penggugat adalah ayahnya tergugat adalah ibunya yang bernama kedua orang tua tersebut merupakan orang tua yang sudah memiliki tiga orang anak. Dalam hal ini orang tua dari anak yang belum dewasa merebutkan hak asuh anak yang di sah kan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi.

Dari kasus putusan hadhanah dalam perkara Nomor 137/Pdt.G/2023/MS.Idi dimana suami istri sudah bercerai dan suami sudah tidak memberikan nafkah untuk anaknya selama 5 bulan, maka nanti akan dikhawatirkan tentang keselamatan bagi anaknya. Sedangkan perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Idi disini ibunya juga tidak

memiliki akhlak yang baik, dan telah meninggalkan rumah tanpa adanya pemberitahuan selama 1,4 bulan sedangkan mereka memiliki 3 orang anak yang masih dibawah umur.

Duduk perkara pada tanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 07 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat terikat suami istri yang sah menikah pada Tanggal 12 Desember 2008 di KUA Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
2. Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Mahkamah Syariyah Idi, hal ini dikuatkan oleh Akta Cerai Nomor; 191/Pdt.G/2020/MS. Idi.
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama perempuan lahir pada tanggal 08 Desember 2009), anak kedua perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2013, dan anak ketiga laki-laki, lahir pada tanggal 07 Desember 2016 dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Tergugat (ibu kandung) tidak peduli terhadap anak yang ada dalam asuhannya selama 1,4 bulan dan Tergugat sering pergi anaknya ditingalkan bersama orang tua Tergugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat Terlantar dan mengalami kecelakaan hingga 2 kali,sehingga menimbulkan cacat fisik, dan tidak ada lagi tempat tinggal yang layak karena rumah yang selama ini di tempati sudah dijual sepihak oleh Tergugat;
5. Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur tersebut kepada Penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur tersebut kepada Penggugat dan biaya kehidupannya dibebankan kepada Penggugat.

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, datang menghadap dipersidangan dan terhadap panggilan tersebut penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan. Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hasanuddin, S.H.I.,M.Ag, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.

Jawaban tergugat terhadap tuntutan bahwa anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama ibu kandung Tergugat, namun tidak terlantar, dan memang benar saat anak ke 3 (tiga) kecelakaan tertabrak sepeda, Tergugat sedang berada di Banda Aceh, namun hal tersebut tidak berarti Tergugat menelantarkan anak-anak dan Tergugat pergi ke Banda Aceh untuk mencari nafkah.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Berdasarkan jawaban-jawaban Penggugat dan tergugat tersebut kesimpulan hakim sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya dan juga sudah dilakukan mediasi ternyata proses mediasi berhasil sebagian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan hak asuh 3 anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.

2. Berdasarkan jawaban Penggugat dan Tergugat hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa ketiga anak mereka tinggal bersama Tergugat dan ibu Tergugat (nenek)
3. Tergugat sudah lalai dalam mengasuh anak karena anak ketiga kecelakaan tertabrak sepeda, dan saat itu Tergugat sedang berada di Banda Aceh untuk mencari nafkah.
4. Tergugat tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat karena Tergugat berencana untuk pergi ke Medan untuk membuka usaha warung makan, namun demikian Tergugat berharap apabila suatu saat nanti Tergugat bisa membuka usaha di Peureulak, Tergugat ingin anak Penggugat dan Tergugat yang ke 3 (tiga) tinggal bersama Tergugat.

Pertimbangan hakim berdasarkan kesimpulan tersebut, maka berpedoman pada pasal 311 RBg. dalil-dalil Penggugat tentang hal tersebut telah terbukti menurut hukum, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 313 RBg. sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut seyogyanya membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil gugatannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut dengan hak asuh anak, demi untuk menggali informasi terkait kepentingan yang terbaik untuk anak dan untuk menghindari adanya kebohongan, dengan demikian Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta dua orang saksi di persidangan. Oleh karena itu Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut.

Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, dan Tergugat pun tidak membantah bahwasanya Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, maka perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Idi, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan bukti P-2 oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka terbukti bahwa sebelumnya anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi;

Saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah Kawan Dekat, Isteri, dan tetangga, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menurut penjelesan para saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama neneknya (Ibu kandung Tergugat), rumah tempat tinggal bersama

Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dijual, anak Penggugat dan Tergugat yang ke 3 (tiga) pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka di telinga dan wajah bagian kiri, dan saat kecelakaan itu Tergugat sedang berada di Banda Aceh, Penggugat selama ini ada memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Untuk menguatkan jawaban Tergugat, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, dengan demikian Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah tidak dapat membuktikan dalil jawabannya.

Pertimbangan hakim bahwa hak pengasuhan anak yang masih kecil pada dasarnya diberikan kepada ibunya, akan tetapi kemudian bisa dialihkan kepada orang lain apabila ternyata ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (a) dan (c) jo. Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hakim harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) *Orang tua*

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”;

Fakta hukum di mana saat ini Tergugat akan berangkat ke Medan untuk membuka usaha warung sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa saat ini Tergugat tidak dapat menjamin dan memastikan pemeliharaan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak karena Tergugat berangkat ke luar kota untuk mencari nafkah, meskipun ada keinginan dari Tergugat untuk berusaha di Peureulak, namun keinginan tersebut belum bisa dipastikan apakah akan dapat terwujud atau tidak. Oleh karena itu Hakim berpendapat demi kepastian dan kepentingan terbaik anak tersebut di masa depan, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih baik tinggal dan diasuh oleh Penggugat daripada oleh Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat agar hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat dicabut dari Tergugat telah terbukti, dan demi kepentingan terbaik anak, terjaminnya pemeliharaan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak, maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dicabut dari Tergugat patut untuk dikabulkan, dan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat.

Meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ayah kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari

seorang ibu kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ibunya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ... *“Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*.

Pertimbangan Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun nya, sesuai dengan penjelasan Penggugat sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anakini, dan sudah sesuai dengan rasa keadilan untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak anak setelah putusan ini dijatuhkan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan hakim dalam kasus ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mencabut pengasuhan (Hadhanah) atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat sebagai ayah kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Nafkah anak sebagaimana tersebut. diktum putusan di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada angka 3.1. diktum putusan di atas kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 3.2. diktum putusan di atas;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan hadhanah dalam perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Idi disini bahwa yang menerima hadhanah adalah ayah kandung nya dikarenakan ibunya juga tidak mempunyai akhlak yang baik, dan telah meninggalkan rumah tanpa adanya pemberitahuan selama 1,4 bulan sedangkan mereka memiliki 3 orang anak yang masih dibawah umur. Kalau melihat kembali hak asuh anak di atas, penggugat atau termohon selagi hidup dengan tergugat dan pemohon ada hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh penggugat pergi jauh dari tempat kediaman anaknya, serta termohon telah meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit. Melihat dari tingkah laku tersebut penggugat dan termohon sudah tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Anak biasanya sering menjadi korban ketika orangtua bercerai, Orangtua beranggapan dalam perceraian mereka, persoalan akan dapat diselesaikan nanti setelah perceraian diselesaikan. padahal tidak demikian adanya dan tidak demikian sederhanya, bahwa penyelesaian terbaik bagi anak akan dapat dengan mudah dicapai. Dalam kondisi apapun harus tetap diingat bahwa anak adalah juga individu yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui sebagaimana halnya orang dewasa. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian di atas, anak merupakan salah satu subjek yang perlu diperhatikan, dan kepentingan anak harus menjadi prioritas utama. Anak yang belum mumayyiz tetap berhak atas pengasuhan dari kedua orang tuanya, meskipun orang tua mereka telah bercerai, seperti yang terlihat dalam kasus ini. Pengasuhan tersebut semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan dalam penguasaan anak, pengadilan akan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa

mengurangi hak-hak anak. Menurut Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy, apabila ibu tidak mampu mengurus anaknya misalnya karena memiliki moral yang buruk, murtad, atau menggunakan obat-obatan terlarang yang dapat berdampak negatif pada anak maka ayahnya lah yang lebih berhak untuk menangani pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26 tentang Perlindungan Anak, dalam menentukan hak pemeliharaan anak, hal yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anak. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar mempertimbangkan apakah anak tersebut akan dipelihara oleh ibunya atau ayahnya yang menawarkan jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik. Jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam, penetapan hak asuh anak yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dalam hal ini penggugat sebagai ibu sudah meninggalkan tempat tinggal selama 1,4 bulan jauh dari tempat kediaman anaknya tinggal bersama mantan suaminya, jika si anak diberikan kepada penggugat (ibu) maka akan mendatangkan resiko bagi si anak.
2. Hakim lebih mementingkan kemaslahatan anak, dari pada berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya. jika ibunya itu tidak mementingkan kemaslahatan anaknya, bahkan ibunya lebih mementingkan hak pribadinya saja, ketimbang tidak memikirkan dengan keadaan anaknya yang sekarang yang sudah cacat fisik dua kali dikarenakan kecelakaan.

Hakim memakai dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

b. Dalam hal Orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak berakhlak mulia disini termohon selaku ibu kandungnya juga meninggalkan anak-anaknya, telah melalaikan kewajibannya selaku ibu bahkan untuk berkomunikasi saja dengan anak-anaknya sudah tidak dihiraukan lagi, bahwa sikap termohon sebagai seorang ibu yang demikian sangat tidak mencerminkan akhlak yang baik tidak bisa sebagai hadhanah bagi anak bahkan bertentangan dengan Undang-Undang tentang perlindungan anak khususnya pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Masalah hadhanah sangatlah cukup luas jangkauannya. Dalam menyelesaikan masalah hadhanah ini tidak hanya mengacu kepada ketentuan formalnya saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah Agama, lingkungan dan keadaan ayah serta ibu yang akan diberi hak untuk melakukan hadhanah dan juga aspek lain yang mungkin berpengaruh demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Demikianlah hasil keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim melalui musyawarah dengan kesepakatan melalui beberapa pertimbangan, baik dari metode maslahat, hadis maupun Al-Qur'an. Hasil keputusan di atas, maka analisa Penulis terhadap keputusan yang diambil oleh majelis Hakim telah tepat, Kesimpulannya, penetapan hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada ayah, karena anak terlindungi bersama ayah, pendidikannya bagus, dan anak lebih dekat dengan ayahnya, ketimbang dengan ibunya.

Dapat diketahui bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) yang menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, jika ibunya tidak mementingkan kemaslahatan anak dan lebih fokus pada hak pribadinya, serta tidak memperhatikan keadaan anak yang kini cacat fisik akibat kecelakaan, maka hakim akan mempertimbangkan dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat

(1) tentang Perlindungan Anak. Seorang ibu yang telah meninggalkan anak-anaknya dan melalaikan kewajibannya, bahkan tidak lagi berkomunikasi dengan mereka, menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan akhlak yang baik. Hal ini menyebabkan ia dianggap tidak layak sebagai pemegang hak hadhanah, dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah karena anak merasa tenang dan nyaman bersama ayahnya. Selain itu, perkembangan pendidikan, agama, dan akhlak anak tersebut jauh lebih baik, dengan prestasi yang mencakup juara olimpiade tingkat nasional di Jakarta. Dalam keputusan ini, hakim menggunakan metode maslahah, yaitu mengutamakan penolakan terhadap mafsadat (kemudaratan) dibandingkan dengan meraih maslahat (manfaat). Hakim melihat bahwa manfaat hadhanah diberikan kepada ayah, karena anak merasa nyaman dan tenang bersama ayahnya, serta pendidikan dan akhlaknya terjamin. Ayah juga memberikan nafkah yang memadai untuk anak, karena ia lebih mampu dibandingkan ibu. Jika hak hadhanah diberikan kepada ibu, kemudaratannya akan lebih besar, mengingat ibu telah meninggalkan anaknya selama 1,4 bulan, dan anak tersebut mengalami cacat fisik akibat kecelakaan.

Kasus berikutnya adalah duduk perkara tanggal 08 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, Nomor 137/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 08 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat terikat suami istri yang sah menikah pada Tanggal 18 Maret 2010 di KUA Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

2. Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Mahkamah Syariaah Idi, hal ini dikuatkan oleh Akta Cerai Nomor; 364/AC/2022/MS. Idi
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama laki-laki lahir pada tanggal 16 Januari 2011, anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 23 Mei 2014 dan anak ketiga perempuan lahir pada tanggal 20 September 2016. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nomor 1 dalam asuhan Tergugat dan nomor 3 dan 2 dalam asuhan Penggugat;
4. Anak yang bernama ; nama anak 2 (Laki-laki, Peureulak, 23 Mei 2014) dan nama anak 3 (Perempuan, Peureulak, 20 September 2016) masih dibawah umur, maka jika ayah kandungnya yang mengasuh maka di khawatirkan tidak mampu memberikan perhatian penuh terhadap anaknya dan karena Tergugat bekerja, dan juga anak Penggugat Tergugat sudah nyaman tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga Penggugat khawatir jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat maka tidak terurus dengan baik layaknya seperti dalam asuhan ibu kandungnya, karena hal itu Penggugat memohon hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Perpisahan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 5 bulan semenjak itu anak Penggugat dan Tergugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
6. Anak tersebut masih dibawah umur (mumayyiz) maka hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
7. Biaya kehidupan ke anak-anak Penggugat dan Tergugat di maksud dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, karena itu di tetapkan Rp1.500.000

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut kepada Penggugat dan biaya kehidupannya dibebankan kepada Tergugat sejumlah tersebut diatas;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan ketiga anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Membebankan biaya perkara melalui Penggugat; SUBSIDER: Bila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi telah memanggil Tergugat pada tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 17 Maret 2023 untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 137/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 13 Maret 2023 dan nomor 137/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 17 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;
2. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Hakim Tunggal sebagai pendapat Majelis. yang menyatakan sebagai berikut :

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum.

Penggugat dalam kasus ini untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4 dan telah menghadirkan saksi-saksi. Bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-4) tersebut sah sebagai alat bukti;

Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

1. Penggugat mendalilkan anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat masih sangat kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat, sehingga Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah dari anaknya tersebut;
2. Berdasarkan bukti surat berupa akta kelahiran anak-anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Adapun berdasarkan alat bukti tersebut, anak-anak tersebut sampai dengan sekarang masih berumur lebih kurang 8 tahun 10 bulan dan 6 tahun 6 bulan dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun demi kepastiaan hukum Penggugat mengajukan hak hadhanah ini;
3. Pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;
4. Terkait hak asuh anak (hadhanah) ini, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun demikian, Hakim Tunggal pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Oleh karena itu

Hakim Tunggal dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, dibawah hadhanah siapa si anak lebih mendapatkan kemashalahatan;

5. Anak yang masih balita (bayi dibawah lima tahun) biasanya akan lebih sering berintraksi dengan sang ibu, hal ini karena pada masa balita itu, si ibu akan memberikan ASI, menggendong, menidurkan bahkan mengajak main sang anak. Namun demikian, bukan berarti sang ayah tidak bisa melakukan hal demikian, kecuali memberikan ASI, sang ayah pun dapat melakukan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh sang ibu terhadap anak Balita. Namun demikian, sudah menjadi sebuah kebiasaan umum bahwa sang ayah biasanya tidak memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan balita ini karena biasanya sang ayah akan berada di luar untuk mencari nafkah sehingga biasanya si ibu lah yang biasa memiliki waktu banyak dengan sang buah hatinya. Banyaknya waktu dengan sang anak, membuat hubungan emosional antara ibu dan anak menjadi lebih dekat. Bahkan menurut beberapa penelitian menyebutkan bahwa ikatan ibu dan anak adalah hubungan paling kuat antara orang tua dan anaknya, melebihi hubungan ayah dengan anak.
6. Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung berdasarkan keterangan para saksi adalah ibu yang perhatian pada anaknya dan selama mengasuh anaknya tersebut tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut dan di persidangan tidak ditemukann fakta bahwa ibu si anak memiliki sifat dan kebiasaan yang membahayakan si anak. Oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai bahwa

terkait tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anaknya dapat diterima dan dikabulkan;

7. Meskipun Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011;
8. Tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tersebut didasarkan karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarannya disesuaikan dengan kelayakann hidup anak dan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun; Menimbang, bahwa di persidangan, penghasilan Tergugat tidak dapat dipastikan, namun berdasarkan para saksi, Tergugat biasa bekerja serabutan;

9. Penetapan besaran nafkah anak, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan faktor kelayakan hidup anak. Bahwa pada dasarnya kebutuhan pokok seorang anak ialah makan, minum, pakaian dan kebutuhan penunjang lain seperti jajan anak setiap harinya. Apabila dirata-ratakan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat layak memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sebesar nominal yang akan Majelis sebutkan dalam diktum amar putusan ini disamping kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan kata lain apabila anak tersebut sakit sehingga butuh biaya pengobatan atau anak tersebut butuh biaya sekolah, maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk membiayai itu semua diluar uang nominal yang ditetapkan Hakim Tunggal tersebut, tentunya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau dikongkritkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 %;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

C. Perlindungan Hak Anak Pasca Putusan Hadhanah Di Mahkamah Syar'iyah Idi

Hadhanah merupakan upaya yang memberikan perlindungan serta pemeliharaan kepada anak yang belum mumayyiz atau masih dibawah 12 tahun. Kewajiban memberikan hadhanah berlaku untuk anak-anak yang belum mampu menjalani kehidupan secara mandiri. Adapun informan penelitian ini ada 3 orang yaitu: Bapak Taufiq Rahayu Syam (Wakil Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi), Bapak Saifuddin (Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi), dan ibu Yanti (Masyarakat Idi).

Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq, selaku wakil hakim Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai perlindungan anak setelah putusan hadhanah, beliau mengatakan sebagai berikut:⁵²

“Sikap hakim itu terkait hadhanah pasti memikirkan kepentingan si anak terutama tempat tinggal si anak. namun apabila seorang ibu meminta hak asuh diberikan kepadanya hakim juga akan mempertimbangkan apabila seorang ibu layak menerimanya maka hakim akan memberikan hak asuh kepada ibu.”

Dalam hal ini dijelaskan bahwa apabila hakim hendak mengambil keputusan maka hakim akan mempertimbangkan kembali keputusan yang sudah dibuat. Ketika akan memutuskan suatu perkara hakim akan bersikap adil agar keputusan yang di berikan tidak akan merugikan orang lain. Apalagi dalam putusan hak asuh maka hakim harus benar-

⁵² Taufiq Rahayu Syam, Wakil Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 9 Agustus 2023.

benar bisa mempertimbangkan siapa orang yang berhak mendapatkan hak asuh karena ini semua demi kepentingan si anak.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Taufiq, selaku wakil hakim Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai kondisi anak ketika putusan hadhanah dilaksanakan, dan beliau mengatakan:⁵³

“Anak yang belum mumayyiz dibawah 12 tahun itu sebenarnya hak asuh anak ada pada ibunya. Namun ketika anak yang sudah berusia 12 tahun ke atas apabila dilakukan persidangan maka hakim akan bertanya kepada si anak bahwa anak boleh memilih antara ayah atau ibunya. Ketika hakim mau melakukan suatu putusan hakin akan memikirkan yang terbaik bagi anak. hak asuh akan diberikan kepada ibu apabila ibu tidak menikah lagi namun apabila ibu menikah lagi atau ibu memiliki sikap yang buruk kemungkinan saja hak asuh akan diberikan kepada ayah nya demi kepentingan dan masa depan anak agar menjadi lebih baik.”

Adapun bagi anak yang masih dibawah umur 12 tahun maka dalam putusan hak asuh akan diberikan kepada ibunya. Namun apabila si anak sudah diatas 12 tahun maka anak lah yang berhak memutuskan memilih antara kedua orang tuanya. Karena ia sudah bisa berfikir mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Untuk itu apabila terjadinya putusan hak asuh maka anaklah yang akan memilih antara ayah dan ibunya ketika sudah memilih barulah hakim dapat memutuskan hak asuh akan jatuh kepada siapa dan itu juga harus dapat dipertimbangkan kembali agar dapat memutuskan suatu perkara secara adil dan baik.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Taufiq, selaku wakil hakim Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai cara hakim memutuskan perkara hak asuh anak dilaksanakan, dan beliau menjawab:⁵⁴

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

“Ada beberapa perkara yang masuk mengenai hadhanah. Ibu yang melaporkan ke mahkamah bahwa anaknya sudah berada dengan ayahnya dan ibunya ingin meminta hak asuh anak akan diberikan kepada ibu. Dalam hal ini majelis hakim akan memberikan hak asuh tersebut. Ketika hakim memutuskan suatu perkara maka hakim akan melihat sisi terbaik nya hakim tidak akan memutuskan perkara sembarangan tanpa memikirkan baik buruknya. Cara hakim memutuskan perkara ini hakim harus mmepertimbangkan kembali siapa yang pantas menerima hak asuh. Apabila hakim tidak mempertimbangkan kembali maka kemungkinan anak tidak diasuh dengan baik. Maka hakim harus melihat sisi dari kedua belah pihak agar bisa memutuskan secara adil.”

Dalam memutuskan suatu perkara hakim memerlukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang datang di Pengadilan untuk diminta keterangan. Saksi-saksi yang datang ke Pengadilan akan memberikan informasi terkait hal ini dan hakim akan mempertimbangkan kembali informasi yang diberikan. Hak asuh akan diberikan kepada ibu ketika ibu belum menikah lagi dan ibu memiliki sikap yang baik dan mampu memberikan perlindungan kepada anak. dan seorang ayah juga harus memberikan nafkah kepada anak demi kepentingan diri anak. seorang ibu yang mendapatkan hak asuh harus bisa menjamin kesejahteraan anak.

Adapun wawancara selanjutnya dengan Bapak Taufiq Rahayu Syam Selaku Wakil Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi mengenai siapa yang berhak menerima hak asuh, dan beliau mengatakan:⁵⁵

“Dalam hal ini yang berhak menerima hak asuh itu ada ibu kandungnya. Namun di lihat kembali hak asuh akan diberikan kepada ibu apabila ibu belum menikah lagi, ibu memenuhi syarat dalam menerima hak asuh. Namun apabila ibu suda menikah lagi maka hak asuh akan diberikan kepada keluarganya yang lain seperti nenek nya atau ayah nya ataupun orang yang memang berhak menerima hak asuh anak. Apabila hak asuh sudah diberikan maka tugas mereka lah mendidik dan memberikan perlindungan terhadap si anak. Namun dalam hal ini ada juga ayah yang menerima hak asuh tersebut asalkan ayahnya memang mampu memberikan perlindungan serta menjaga kesejahteraan si anak.”

⁵⁵ *Ibid*

Dalam Islam juga sudah dijelaskan yang berhak menerima hak asuh itu adalah ibu selagi ibu mampu memenuhi syarat dalam hadhanah. Dalam hal ini ibu yang berhak menerima hadhanah ketika ibu belum menikah lagi akan tetapi jika ibu sudah menikah lagi maka ibu tidak berhak menerima hak asuh terhadap anaknya dan hak asuh akan diberikan kepada orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Seperti nenek dan kerabat dekat lainnya. Apalagi ibunya murtad sudah pasti hak asuh tidak akan diberikan kepada ibu karena itu sudah tidak mencukupi syarat dalam hadhanah (hak asuh anak).

Adapun wawancara selanjutnya dengan Bapak Taufiq Rahayu Syam Selaku Wakil Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai apakah ayah bisa menerima hak asuh anak, dan beliau menjawab:⁵⁶

“Yang diutamakan untuk mendapatkan hak asuh itu adalah seorang ibu. Jarang sekali ayah yang mendapatkan hak asuh kebanyakan yang berhak menerima hak asuh itu ibu. Akan tetapi apabila ibu tidak memiliki sikap yang baik ataupun ibu sudah menikah lagi maka hakim akan memberikan kepada keluarga terdekat namun apabila seorang ayah bisa menjamin kehidupan si anak maka ayah boleh menerimanya. Karena setelah hak asuh diberikan maka ayah harus bisa memberikan perlindungan yang terbaik buat si anak harus menjamin masa depan dan kesejahteraan anak.”

Dalam hal ini ibu lah yang lebih berhak untuk menerima dan ayah juga harus memberikan nafkah kepada anaknya. Dan apabila suami sudah bercerai kepada istrinya maka suami juga harus memberikan nafkah kepada istri nya selama masa iddah berlangsung. Anak harus bisa diberikan perlindungan dan harus menjamin kesejahteraan kehidupan anak agar tetap menjadi pribadi yang baik. Seorang ayah yang memiliki i'tikad

⁵⁶ *Ibid*

baik pasti ia akan selalu memberikan nafkah kepada anaknya meskipun ia sudah bercerai dengan istrinya. Karena nafkah anak tidak akan pernah putus.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan bapak Saifuddin selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai perlindungan anak setelah putusan hadhanah, beliau mengatakan sebagai berikut:⁵⁷

“Sebenarnya ketika putusan sudah dilaksanakan hakim tidak ada peran lagi bagaimana perlindungan si anak, hakim hanya memutuskan suatu perkara dengan adil dan mempertimbangkan keputusan yang akan diberikan. Masalah perlindungan anak yang itu sudah kepada orang yang menerima hak asuh. Misalnya ibu yang menerima hak asuh maka ayah juga harus memberikan nafkah untuk keperluan anak.”

Dalam hal ini ketika hakim sudah memberikan putusannya maka bukan tugas hakim lagi untuk memastikan kehidupan si anak di kemudian hari. Tugas hakim hanya mengabulkan permohonan yang diajukan di Pengadilan. Hakim hanya memberikan putusan dengan mempertimbangkan perkara yang ada. Ketika sudah diputuskan maka perlindungan terhadap anak itu tergantung dari orang yang menerima hak asuh tersebut. Akan tetapi biasanya ibu akan tetap memberikan perlindungan yang terbaik buat anaknya.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Saifuddin, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai kondisi anak ketika putusan hadhanah dilaksanakan, dan beliau mengatakan:⁵⁸

“Kondisi anak tergantung dengan orang yang menerima hak asuh. Apabila yang menerima hak asuh itu ibu maka ibu lah yang berhak menjamin dan memberikan perlindungan yang terbaik buat anaknya. Menjamin kesejahteraan bagi si anak. Dan apabila hak asuh diberikan kepada ayahnya maka ayahnya juga harus memberikan perlindungan yang terbaik buat kehidupan si anak.”

⁵⁷ Saifuddin, Penitera Mahkamah Syar'iyah Idi, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 09 Agustus 2023.

⁵⁸ *Ibid*

Dalam hal ini anak berhak diberikan perlindungan yang terbaik. Seorang ibu yang mendapatkan hak asuh harus bisa melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi si anak. Ayah juga harus ikut andil untuk memberikan anaknya nafkah demi keperluan si anak. Anak wajib diberikan perlindungan, kenyamanan agar kehidupan anak menjadi lebih baik dan sejahtera.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Saifuddin, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai cara hakim memutuskan perkara hak asuh anak dilaksanakan, dan beliau menjawab:⁵⁹

“Dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, apabila dalam persidangan anak masih tinggal bersama ibunya maka hakim tidak ragu lagi untuk menetapkan hak asuh kepada ibunya.”

Ketika hendak memutuskan suatu perkara maka hakim mmepertimbangkan kembali keputusan dari kedua belah pihak. Hakim tidak akan memberikan keputusan semena-mena tanpa memikirkan baik dan buruknya. Hakim akan memberikan keputusan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama. Dalam hal ini hak asuh akan tetap diberikan kepada ibu kandung nya selama ibunya memenuhi syarat untuk menerima hak asuh.

Adapun wawancara selanjutnya dengan Bapak Saifuddin Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai siapa yang berhak menerima hak asuh, dan beliau mengatakan:⁶⁰

“Yang berhak menerima hak asuh anak adalah ibu kandungnya dan keluarga terdekatnya.”

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Saifuddin selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai apakah ayah berhak menerima hak asuh bagi anak, dan beliau menjawab:⁶¹

“Seorang ayah hanya berhak memberikan nafkah kepada anaknya. Dan seorang ibu yang sudah pasti lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh karna anak lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya. Maka dari itu hak asuh akan tetap diberikan kepada ibunya.”

Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa ibu lah yang berhak mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Selama ibu belum menikah lagi dan masih memenuhi syarat maka hak asuh akan diberikan kepada ibunya. Suami hanya akan memebrikan nafkah kepada anaknya agar kehidupan si anak tetaop terjaga, anak masih diberikan perlindungan yang baik. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua nya. Maka demikian meskipun hak asuh diberikan kepada ibu ayah juga berhak memberikan nafkah agar bisa menjamin kehidupan anak dan anak merasa diberikan perlindungan yang baik.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Yanti selaku Masyarakat Idi mengenai perlindungan setelah putusan hadhanah, dan beliau mengatakan:⁶²

“Anak tetap terlindungi meskipun kedua orang tua nya sudah berpisah. Seperti saya aja saya masih tetap menjaga serta merawat anak saya dan saya memberikan perlindungan yang baik terhadap anak saya.”

Meskipun hak asuh sudah diberikan kepada ibu tidak ada alasan untuk ibu tidak memberikan perlindungan yang terbaik buat anaknya. Seorang ibu pasti akan menjaga,

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

merawat dan membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya. Ibu yang telah berhak untuk emlindungi kehidupan anaknya agar tetap menjadi lebih baik.

Adapun wawancara peneliti dengan Ibu Yanti selaku Masyarakat Idi mengenai cara hakim memutuskan hadhanah, dan beliau menjawab:⁶³

“Hakim tetap menilai bahwa mau bagaimana pun tetap ibu yang akan menang dalam putusan Pengadilan, karena semua orang tau bahwa yang berhak menerima hak asuh tetap ibunya makanya hakim memberikan putusan untuk diberikan kepada ibu bahwa ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya.”

Hakim menilai kembali ketika seorang ibu masih mampu untuk menjaga anaknya maka hakim akan memberikan kepadanya akan tetapi jika ibu tidak mampu memberikan perlindungan yang baik untuk anaknya maka hakim tidak akan memberikan kepada ibunya melainkan kepada kerabat terdekat yang mampu memberikan perlindungan yang lebih baik untuk anaknya. Seorang ayah akan tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Yanti selaku Masyarakat Idi mengenai kondisi anak setelah putusan hadhanah, dan beliau mengatakan:⁶⁴

“Kondisi anak tetap naik-baik saja selama ibunya mengurus dengan baik maka kondisi anak juga akan membaik.”

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Yanti selaku Masyarakat Idi mengenai yang berhak menerima hadhanah, dan beliau menjawab:⁶⁵

“Yang berhak menerima hak asuh tetap ibu kandungnya sendiri selama ibunya belum menikah kembali.”

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

Adapun wawancara peneliti dengan Ibu Yanti selaku Masyarakat Idi mengenai perlindungan apakah ayah berhak menerima hadhanah, dan beliau mengatakan:⁶⁶

“Ayah tidak berhak mendapat hak asuh terhadap anaknya. Kecuali ibu sudah menikah lagi, ibu telah meninggalkan keluarga nya maka ayah boleh mengambil hak asuh nya untuk diberikan kepada nya, dan ayah yang mendapatkan hak asuh dengan jaminan bahwa ayah mampu memberikan perlindungan yang terbaik buat anaknya.”

Dalam hal ini dijelaskan bahwa kondisi anak akan tetap baik-baik saja asalkan ibu mampu mengurusnya dengan baik. Memberikan tempat tinggal dan memberikan perlindungan untuk kesejahteraan si anak. anak akan merasa tersiksa apabila ibunya tidak menjaga dan mengurusnya dengan baik. Namun dengan demikian apabila ibu sudah menikah lagi maka ibu tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh maka dari itu hak asuh akan di alihkan. Ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak nya. Dalam hal ini ayah juga bisa mendapatkan hak asuh karena ada pertimbangan yang lain. Apabila ibu sudah menikah lagi ataupun ibu telah meninggalkan keluarganya maka ayah berhak menerima hak asuh bagi anak nya karena ayah nya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anaknya. Hadhanah yang telah diputuskan oleh Pengadilan juga akan memberikan perlindungan terhadap anak yang akan di asuh. Memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak itu hal yang paling diutamakan. Putusan Hadhanah di Mahkamah Syar’iyah Idi dalam penelitian ini meneliti terhadap 2 putusan yaitu Nomor 137/Pdt.G/2023/MS.Idi dan putusan Nomor 125/Pdt.G/MS.Idi.

⁶⁶ *Ibid*

D. Analisis

Hadhanah merupakan upaya yang memberikan perlindungan serta pemeliharaan kepada anak yang belum mumayyiz atau masih dibawah 12 tahun. Kewajiban memberikan hadhanah berlaku untuk anak-anak yang belum mampu menjalani kehidupan secara mandiri. Adapun dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menetapkan Hadhanah kepada ibu akibat perceraian. Bahwa Hakim selalu berpedoman kepada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Jadi hakim tidak sembarangan dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, karena sudah ada hukum yang mengaturnya. Salah satunya tentang penetapan hak asuh anak yang di atur dalam Undang-undang No.35/2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan hak anak.

Pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor 137/Pdt.G/2023 terhadap kasus hadhanah anak yang belum mumayyiz maka hakim memutuskan hak asuh akan diberikan kepada ibu akan tetapi pada putusan Nomor 125/Pdt.G/2022?MS.Idi hak asuh akan diberikan kepada ayah meskipun anaknya belum mumayyiz dengan pertimbangan ibunya sudah meninggalkan anak nya dan keluar dari rumah sudah 1,4 bulan. Namun apabila anak sudah diatas 12 tahun maka anak akan diberikan kebebasan untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Dalam memutuskan suatu perkara hakim memerlukan bukti dan saksi yang datang di Mahkamah Syar'iyah. Saksi yang datang ke Pengadilan akan memberikan informasi terkait hal ini dan hakim akan mempertimbangkan kembali informasi yang diberikan. Hak asuh akan diberikan kepada ibu ketika ibu belum menikah lagi dan ibu juga memiliki sikap yang baik dan mampu memberikan perlindungan kepada anak dan

seorang ayah juga harus memberikan nafkah kepada anak demi kepentingan diri anak. seseorang yang sudah diberikan hak asuh harus bisa menjamin kesejahteraan anak. dalam Islam juga sudah dijelaskan yang berhak menerima hak asuh itu adalah ibu selagi ibu mampu memenuhi syarat dalam hadhanah.

Hakim dalam kasus hadhanah seperti contoh perkara Nomor: 125/Pdt.G/MS.idi menetapkan hak nafkah anak sebanyak Rp.1.000.000/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Pertimbangan hakim ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada hal anak setelah terjadinya perceraian antara ayah dan ibunya. Ketika dalam proses hadhanah tergugat tidak hadir maka hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetap harus memberikan waktu kepada ayahnya untuk bertemu dengan anaknya. Dan ayah juga harus wajib memberikan nafkah selama kepada anaknya sebagaimana mestinya.

Saat ini anak yang berada dibawah umur belum mencapai usia 12 tahun belum bisa dimintai pendapat untuk memilih antara ibu atau ayahnya. Maka dalam KHI pada pasal 105 huruf a dijelaskan demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka anak harus berada dibawah pengasuhan ibunya. Pada kasus ini bahwa anak juga tinggal bersama ibunya tentu saja anak akan lebih dekat dan nyaman dengan ibunya dibandingkan ayahnya. Pada kasus ini tidak ada yang membatalkan kasus tersebut dikarenakan keduanya memiliki pekerjaan akan tetapi kepribadian diantara kedua nya lebih mencondong baiknya ibu daripada ayahnya maka dari ini ibu lah yang berhak menerima hak asuh. Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu akan tetapi ayah juga harus memberikan nafkah untuk menjamin kehidupan si anak. seorang ayah tidak boleh melespaskan tanggung jawabnya walaupun

mereka sudah bercerai tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anaknya haruslah tetap dilaksanakan.

Dari kedua kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan keputusan dan mengadili sebaik-baiknya. Dalam kasus pertama, hak asuh diberikan kepada ayah karena ibu tidak memenuhi syarat sebagai penerima hadhanah. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya, dan pihak yang diberikan hak asuh juga harus menjamin kesejahteraan anak. Anak harus diberikan perlindungan yang baik untuk memastikan masa depannya terjamin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan yaitu:

1. Putusan hadhanah pada kasus Nomor 137/Pdt.G/2023/MS.Idi hak asuh anak diberikan kepada ibu sebagai Penggugat dengan putusan verstek, karena anak-anak yang belum mumayyiz, dan dengan bukti-bukti yang dikumpulkan hakim bahwa fakta menunjukkan ibu memang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Pada putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/MS.Idi hakim memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ayah sebagai Penggugat. Pertimbangan hakim karena ibu telah meninggalkan anaknya dikarenakan anaknya telah cacat fisik karena kecelakaan, ibu juga sudah meninggalkan rumah selama 1,4 bulan dan membiarkan anak-anak tinggal bersama neneknya.
2. Perlindungan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Idi terhadap dua kasus tersebut dimana hakim sudah mempertimbangkan hukum yang terbaik bagi anak dalam menyerahkan hak asuh anak kepada yang lebih berhak dan hakim juga sudah menetapkan dalam putusan jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh ayah untuk melindungi hak-hak anak terutama hak kesehatan dan pendidikan pasca putusan hadhanah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Kedudukan Anak Pasca Putusan Hadhanah Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Idi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberian hak asuh anak Mahkamah Syar'iyah Idi harus lebih dipersiapkan dan dimaksimalkan dalam rangka membekali pengetahuan kepada ibu tentang memberikan perlindungan kepada anak secara baik dan harus lebih memperhatikan kesejahteraan anak baik berkaitan masalah fisik maupun psikologis.
2. Seorang ibu tidak harus gegabah dalam mengambil tindakan, dengan langsung memutuskan bercerai agar hak asuh diberikan kepadanya. Seorang ibu harus menyadari bahwa mengurus anak sendirian itu tidaklah mudah apalagi ibu harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aziz, Abdul, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: Al-Hikmah, 2007), cet. Ke-2.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidanan anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama: 2010).
- Iqbal, M. Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana, 2008).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 2006).
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008).
- Manan, Abdul dan Fauzan, M, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Cet. IV*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Nur, Djamaan, *Fiqh munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993).
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam Cet. IX*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Nasution, Harun,dkk,ed *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Sumaryono, E, *Etikan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquina*, Cet. 4, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007).

Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Tihami dan Sahari Shahrani, *Fiqh Munakahat: kajian Fiqh Nikah Lengkap, Cet. Ke-7*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Warson, Ahmad, Munawwir, *Kamus AL-Munawwir, Cet. Ke-4*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

Skripsi:

Sahrian, Dodi, *Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor 0718/PDT.G/2012/PA.TNK)*, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Firiyana, Dewi, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Kevin, Bryan, P. Samosir, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)*, Universitas Medan Area, 2021.

Iqbal, Mohammad, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak)*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Jurnal:

Elimartati, Firdaus, *Jurnal Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Syar'iyah Volume 1, Nomor 2, Juli Desember 21 H.

Yudiono OS, 2013, “ *Metode Penelitian*”, Digilib.unila.ac.id, diakses Pada Tanggal 25 Juli 2021, pukul 23: 53.

Undang-Undang:

Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2017).

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017).

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 47

Link:

<http://kbbi.web.id/gugat.html> diakses pada tanggal 18 April 2022.

<http://Republica.co.id>. diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

<https://ms-idi.go.id>.

Wawancara:

Wawancara Taufiq Rahayu Syam, S.H.I.,M.S.I, Wakil Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, tanggal 09 Agustus 2023.

Wawancara Saifuddin,S.Ag.,M.H, Penitera Mahkamah Syar'iyah Idi, pada Tanggal 09 Agustus 2023.

Wawancara Yanti, Salah satu informan yang mendapatkan hak asuh, pada tanggal 13 Agustus 2023.